



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 2 Tahun 2015

Seri A Nomor 2

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 2 Tahun 2015

Seri A

Tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
32. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
33. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
34. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
43. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
44. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

45. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
48. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);
51. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
52. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
53. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakuan aya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan,

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dan Perusahaan Daerah Pasar Pakua Jaya Kota Bogor 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);

54. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);
55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);
57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2015**

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp 2.039.483.577.029,00 bertambah sejumlah Rp 277.320.343.073,00 sehingga menjadi Rp. 2.316.803.920.102,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 1.827.008.273.923,00
 - b. Bertambah Rp 188.154.691.860,00Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.015.162.956.788,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp 2.038.547.529.029,00
 - b. Bertambah Rp 266.399.232.913,00Jumlah belanja setelah Perubahan Rp 2.305.946.761.941,00
Defisit setelah perubahan Rp 289.783.796.153,00

3. Pembiayaan
 - a. Penerimaan
 - 1) Semulah Rp 212.475.303.101,00
 - 2) Bertambah Rp 89.165.651.213,00Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 301.640.954.314,00

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	936.048.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.921.110.161,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp	11.857.158.161,00
Jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	289.783.796.153,00
Sisa lebih pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan asli daerah

1. Semula	Rp	617.062.227.085,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>10.762.853.158,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	627.815.080.243,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp	840.331.669.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>51.250.886.328,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp	891.582.555.328,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp	369.614.377.843,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>126.150.952.374,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	495.765.330.217,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1. Semula	Rp	395.428.650.000,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>7.616.684.385,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	387.811.965.615,00

- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 57.149.708.057,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.914.943.164,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 59.064.233.000,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 25.256.473.551,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 1.147.934.164,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 26.404.407.715,00 |
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 139.227.395.477,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 15.307.078.436,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp 154.534.473.913,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp 93.571.811.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp 5.593.113.672,00</u> |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp 87.978.697.328,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 737.833.158.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp 737.833.158.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp 8.926.700.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 56.844.000.000,00</u> |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | Rp 65.770.700.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1. Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan			Rp 3.000.000.000,00

b. Dana darurat

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp 0,00

c. Dana bagi hasil pajak

1. Semula	Rp	165.521.033.843,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>35.755.004.874,00</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan			Rp 201.276.038.717,0

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula	Rp	201.093.344.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>1.706.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan			Rp 202.799.344.000,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya:

1. Semula	Rp	0,00	
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>88.689.947.500,00</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainya setelah perubahan			Rp 88.689.947.500,00

Pasal 3

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja tidak langsung

1. Semula	Rp 932.916.867.532,00
2. Bertambah	<u>Rp 23.647.287.132,00</u>
Jumlah belanja daerah tidak langsung setelah perubahan	Rp 956.564.154.663,00

b. Belanja langsung

1. Semula	Rp 1.105.630.661.497,00
2. Bertambah	<u>Rp 242.751.945.781,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp1.348.382.607.278,00

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1. Semula	Rp 818.447.053.231,00
2. Berkurang	<u>Rp 15.997.938.336,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 834.444.991.588,00

b. Belanja bunga

1. Semula	Rp 6.603.600.000,00
2. Berkurang	<u>Rp 1.651.116.669,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 4.952.483.331,00

c. Belanja subsidi

1 Semula	Rp	0,00
2 Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp	0,00

- d. Belanja hibah
- | | | |
|--|----------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp 45.274.828.729,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp 1.412.220.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp | 46.687.048.729,00 |
- e. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp 49.274.000.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp 7.976.197.500,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | Rp | 57.070.197.500,00 |
- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---|-----------|-------------|
| 1. Semula | Rp | 0,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 0,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan
- | | | |
|---|-------------------------|------------------|
| 1. Semula | Rp 1.115.203.192,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp 92.047.963,00</u> | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 1.207.251.155,00 |
- h. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp 12.202.182.360,00 | |
| 2. Berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 12.202.182.360,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- (a) Belanja pegawai
- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| (1) Semula | Rp 172.082.072.490,00 | |
| (2) Berkurang | <u>Rp 6.419.711.000,00</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp | 178.501.783.490,00 |

(b) Belanja barang dan jasa

(1) Semula	Rp 432.905.673.291,00
(2) Bertambah	Rp <u>49.096.660.890,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 482.002.334.181,00

(c) Belanja modal

(1) Semula	Rp 500.642.915.716,00
(2) Bertambah	Rp <u>187.235.573.891,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 687.878.489.607,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 terdiri dari jenis pembiayaan:

(a) Penerimaan sejumlah

(1) Semula	Rp 212.475.303.101,00
(2) Bertambah	Rp <u>89.165.651.213,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 310.640.954.314,00

(b) Pengeluaran sejumlah

(1) Semula	Rp 936.048.000,-
(2) Bertambah	Rp <u>10.921.110.161,-</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 11.857.158.161,00

(2) penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

(a) SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

(1) Semula	Rp 211.539.225.101,00
(2) Bertambah	Rp <u>9.165.651.213,00</u>
Jumlah SILPA tahun anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp 300.704.906.314,00

- (b) Pencairan dana cadangan sejumlah:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- (c) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- (d) Penerimaan pinjaman daerah sejumlah:
- | | | |
|---|-----------|-------------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- (e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman:
- | | | |
|--|-----------|-------------------|
| (1) Semula | Rp | 936.048.000,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp 936.048.000,00 |
- (f) Penerimaan piutang daerah sejumlah:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan:
- (a) Pembentukan dana cadangan sejumlah:
- | | | |
|--|-----------|-------------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan | | Rp 0,00 |

(b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah:		
(1) Semula	Rp	0,00
(2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>10.921.110.161,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah Daerah setelah perubahan		
	Rp	10.921.110.161,00

(c) Pembayaran pokok utang sejumlah:		
(1) Semula	Rp	0,00
(2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		
	Rp	0,00

(d) pemberian pinjaman daerah sejumlah		
(1) Semula	Rp	936.048.000,00
(2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp	936.048.000,00

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang sebelum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga;

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana kegiatan dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal I, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 November 2015

WALIKOTA BOGOR,
ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI
JAWA BARAT : (248/215)